

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### 2.1. Kajian Pustaka

##### 2.1.1. Bank Syariah

##### 2.1.1.1. Pengertian Bank Syariah

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang fungsi utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah. Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Perbankan syariah adalah sebagai berikut:

“Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Perbankan syariah dalam peristilahan Internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest Free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* ini tidak terlepas dari asal-usul system perbankan syariah itu sendiri. Bank Islam atau yang sering dikenal dengan sebutan bank syariah secara umum adalah bank yang beroperasi dengan tidak berorientasi pada bunga akan tetapi menggunakan prinsip bagi hasil.

Menurut Soemitra (2009: 61), pengertian bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah“

Menurut Sudarsono (2008: 29) bank syariah adalah:

“lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip syariah ”

Menurut Muhammad (2011: 15) yang dimaksud dengan bank syariah adalah sebagai berikut:

“Bank Islam atau selanjutnya disebut bank syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dan juga jasa yang diberikan oleh bank syariah disesuaikan dengan prinsip syariah atau sesuai dengan hukum Islam. Bagi bank yang berlandaskan pada prinsip syariah tidak mengenal akan istilah bunga dalam memberikan jasa kepada nasabahnya. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang dalam operasinya menggunakan prinsip bunga baik dalam bentuk penyimpanan maupun pemberian kredit kepada nasabah.

Berikut adalah perbedaan imbalan antara bank syariah dan bank konvensional menurut Antonio (2001) dalam Adie (2010) digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2: Perbedaan Imbalan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

No.	Bunga	Bagi Hasil
1	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung/rugi.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung/rugi.
2	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3	Jumlah pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk agama Islam.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5		Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

**Sumber: Antonio (2001) dalam Adie (2010)**

Berdasarkan pada tabel di atas, dapat dilihat perbandingan antara bank syariah dengan bank konvensional. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung/rugi, sedangkan pada bank syariah penentuan bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada untung/rugi. Selain itu besarnya presentase bunga didasarkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan, sedangkan bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Jumlah pembayaran bunga bersifat tetap seperti yang telah disepakati diawal akad tanpa mempertimbangkan apakah nasabah untung atau rugi, sementara bagi hasil bersifat fleksibel dimana jika nasabah untung maka hasilnya dibagi dan jika rugi ditanggung bersama-sama. Selanjutnya, eksistensi bunga diragukan oleh semua agama

termasuk agama Islam, sedangkan bagi hasil tidak pernah diragukan keabsahannya.

#### **2.1.1.2. Karakteristik Bank Syariah**

Bank syariah bukan sekedar bank yang bebas bunga, akan tetapi disisi lain juga memiliki tujuan dalam mencapai kesejahteraan. Menurut Soemitra (2009: 67) secara fundamental terdapat beberapa karakteristik bank syariah yakni sebagai berikut:

1. Penghapusan riba.
2. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi dalam Islam.
3. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.
4. Bank syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena bank komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyasi, ventura, bisnis, atau industri.
5. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
6. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen pasar uang antarbank syariah dan instrumen bank sentral berbasis syariah.

## **2.1.2. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

### **2.1.2.1. Pengertian Dana Pihak Ketiga**

Dana Pihak Ketiga merupakan salah satu sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat yang akan digunakan oleh bank sebagai modal dalam melakukan pendanaan atau pembiayaan. Muhammad (2011: 267) mengemukakan bahwa “pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat, baik berskala kecil maupun besar, dengan masa pengendapan yang memadai”. Lebih lanjut Kasmir (2012: 59) mengemukakan:

“dana yang berasal dari masyarakat merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana tersebut”.

### **2.1.2.2. Unsur-unsur Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Seperti pada bank-bank umum lainnya, unsur-unsur yang ada dalam dana pihak ketiga yakni tabungan, giro, dan deposito. Hanya saja perbedaannya adalah terdapat pada sistem yang digunakan. Bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan berlandaskan pada prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*, sementara bank konvensional menggunakan sistem bunga dan berlandaskan pada prinsip debitur bukan kemitraan (Soemitra, 2009: 74-78).

#### **1. Giro**

Prinsip syariah giro diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan

dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

*Fitur dan Mekanisme Giro Berdasarkan Wadi'ah*

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

*Fitur dan Mekanisme Giro Berdasarkan Mudharabah*

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.

- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- d. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

## **2. Tabungan**

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

### *Fitur dan Mekanisme Tabungan Berdasarkan Wadi'ah*

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
- b. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/bilyet giro, biaya

materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

- d. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
- e. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

#### *Fitur dan Mekanisme Tabungan Berdasarkan Mudharabah*

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- e. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

### **3. Deposito**

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS).

*Fitur dan Mekanisme Tabungan deposito Berdasarkan Mudharabah*

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*).
- b. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- c. Dalam *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- d. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- e. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.
- f. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain, biaya cek/bilyet giro, biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- g. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

### **2.1.3. Pembiayaan**

#### **2.1.3.1. Pengertian Pembiayaan**

Penyaluran dana oleh bank syariah dikenal dengan pembiayaan. Secara umum, pembiayaan dalam bank syariah terdiri dari pembiayaan berdasarkan pola jual-beli, bagi hasil, dan juga sewa. Pembiayaan dalam bank syariah dapat dikatakan sangat penting karena selain merupakan sarana untuk memperoleh keuntungan juga bertujuan untuk menjaga dana nasabah. Pembiayaan menurut Antonio (2001) dalam Ali (2012) adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit”

Sedangkan menurut Muhammad (2011: 304), dalam bukunya Manajemen Bank Syariah. Pembiayaan adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan, secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah tidak jauh berbeda dengan penyaluran dana yang dilakukan oleh bank konvensional, hanya saja peristilahannya yang berbeda.

Dalam kegiatan operasionalnya bank konvensional menggunakan istilah kredit dalam penyaluran dananya kepada masyarakat, sementara pada bank syariah dikenal dengan istilah pembiayaan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 adalah sebagai berikut:

“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit maupun pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang dapat diukur dengan uang. Hanya saja yang menjadi perbedaannya adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diharapkan berupa bunga, sementara bagi bank syariah berupa imbalan atau bagi hasil.

#### **2.1.3.2. Pembiayaan *Murabahah***

Dalam bank syariah, pembiayaan terbagi dalam beberapa jenis. Salah satu diantaranya adalah jenis pembiayaan berdasarkan pola jual beli yakni pembiayaan *Murabahah*, *Salam*, dan *Istisna'*. Namun pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah pembiayaan *Murabahah*.

Menurut Nurhayati (2011: 168) *murabahah* adalah:

“Transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli

Menurut Suwiknyo (2010: 39) yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* sebagai berikut:

”pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi jual-beli barang antara bank syariah (selaku penjual) dengan nasabah (selaku pembeli), yang harga beli beserta keuntungannya (margin) diberitahukan secara jelas.

Menurut Prabowo (2012: 26) pengertian pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

“Pembiayaan *murabahah* adalah akad perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual-beli dimana bank membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau investasi nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli dengan mengungkapkan nilai harga pokok dan ditambah dengan *mark-up* atau margin keuntungan yang telah disepakati.

### **2.1.3.3. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah***

Menurut Prabowo (2012: 29-30) landasan hukum pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

#### **a. Pengaturan dalam Hukum Positif**

1. Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. PBI No. 9/19/PBI/2007 jo. PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah;

4. Ketentuan pembiayaan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah Indonesia dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*;
5. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah Pembiayaan *Murabahah*.

b. Landasan Syariah

*Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual-beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual-beli dalam Islam sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, dalam jual-beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

a) QS. An Nisaa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b) QS. Al Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

“Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual-beli secara tangguh, muqaradhadh dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (*Al-Hadits*)

“Sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka”. (*HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah*)

“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual-beli yang diberkati”. (*HR. Al-Barzaar dan Al-Hakim*)

Perdagangan dan perniagaan dalam Islam selalu dihubungkan dengan nilai-nilai moral, sehingga semua transaksi bisnis yang bertentangan dengan kebajikan tidaklah bersifat Islami, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

c) QS. Al-Maidah ayat: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu.....”

d) QS. Al-Baqarah ayat: 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

(Al-Baqarah : 280)

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin, dan Syuhada”. (*Hadits Tirmidzi*)

#### **2.1.3.4. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Murabahah***

Prabowo (2012: 31) rukun jual-beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan ijab dan qabul itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan keridhaan dengan adanya pertukaran dua harta milik, baik berupa perkatan maupun perbuatan.

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual-beli, yaitu: 1) Orang yang menjual, 2) Orang yang membeli, 3) Sighat, 4) Barang atau sesuatu yang diakadkan. Keempat rukun tersebut telah disepakati oleh jumhur ulama untuk setiap jenis akad.

Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

##### **a. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)**

Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual-beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murabahah*, seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerja sama (*isyra'*), dan kerugian (*wadhi'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang

merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual-beli tersebut tidak sah hingga di tempat transaksi, jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

b. Mengetahui besarnya keuntungan

Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*tsaman*), sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual-beli.

c. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

d. Kontrak harus bebas dari riba

Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murabahah*. Hal semacam ini tidak boleh diperbolehkan karena *murabahah* adalah jual-beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

e. Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (rukun yang ditetapkan)

Apabila transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual-beli secara *murabahah*, karena *murabahah* adalah jual-beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual-beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.

- f. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.

#### **2.1.3.5. Jenis atau Bentuk Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* pada prinsipnya adalah jual-beli dengan keuntungan. Hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual-beli barang-barang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Dalam praktiknya pembiayaan *murabahah* yang diterapkan bank syariah terbagi kepada tiga jenis, sesuai dengan peruntukannya (Adie, 2010) yaitu:

1. *Murabahah* Modal Kerja (MMK), yang diperuntukan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian. Terutama obyek yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis, sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang.
2. *Murabahah* investasi (MI), adalah pembiayaan jangka menengah atau perjanjian yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru.
3. *Murabahah* Konsumsi (MK), adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non-bisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah, mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan

yang digunakan biasanya berwujud obyek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal.

Perbedaan peruntukan pembiayaan *murabahah* yang ditetapkan biasanya dibedakan berdasarkan obyek akad, tujuan penggunaan obyek dan nasabah yang mengajukannya. Perbedaan penentuan ini dimulai saat nasabah mengajukan pembiayaan dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, kemampuan keuangan nasabah dan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh bank, sampai terealisasinya pembiayaan tersebut. Perbedaan jenis-jenis pembiayaan *murabahah* dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

**Tabel 3: Perbedaan Jenis-Jenis *Murabahah***

Jenis Pembiayaan	Modal Kerja	Investasi	Konsumsi
Contoh Obyek Penggunaan	Mobil Digunakan untuk menambah aktiva lancar (persediaan)	Mobil Digunakan sebagai aktiva tetap	Mobil Digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi
Nasabah	Perusahaan yang melakukan jual beli mobil	Perusahaan yang bergerak di bidang transportasi/ekspedisi	Dipakai sendiri
Jangka Waktu	Pendek	Menengah	Panjang
Nominal	Besar	Menengah	Kecil

**Sumber: Adie (2010)**

Berdasarkan tabel di atas, penggunaan obyek *murabahah* untuk masing-masing jenis *murabahah* berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini merupakan langkah awal untuk membedakan jenis *murabahah* mana yang akan digunakan. Jika obyek akan digunakan untuk

nasabah persediaan atau aktiva lancar, maka *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* modal kerja. Jika obyek akan digunakan sebagai aktiva tetap, maka *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* investasi. Jika obyek akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, maka *murabahah* yang digunakan adalah *murabahah* konsumsi.

Jenis atau bentuk *murabahah* menurut Prabowo (2012: 36) dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. *Murabahah* tanpa pesanan

*Murabahah* tanpa pesanan maksudnya adalah ada yang pesan atau tidak, ada yang beli atau tidak, bank (*ba'i*) menyediakan barang dagangannya. Penyediaan barang pada *murabahah* model ini tidak terpengaruh atau terkait langsung dengan ada tidaknya pesanan atau pembeli.

b. *Murabahah* berdasarkan pesanan


*Murabahah* berdasarkan pesanan maksudnya adalah suatu penjualan dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (*nasabah/musyitari*) meminta bank (*ba'i*) untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak *musytari*. *Musyitari* menjanjikan kepada *ba'i* untuk membeli aset yang telah dibeli dan memberikan keuntungan atas pesanan tersebut. Janji pemesan di dalam *murabahah* berdasarkan pesanan bisa bersifat mengikat dan bisa bersifat tidak mengikat.

#### **2.1.3.6. Penerapan *Murabahah* dalam Perbankan Syariah**

Prinsip *murabahah* umumnya diterapkan dalam pembiayaan pengadaan barang investasi. Skim ini paling banyak digunakan karena sederhana dan menyerupai kredit investasi pada bank konvensional. Karakteristiknya sebagaimana ditulis oleh tim pengembangan perbankan syariah Institut Bankir Indonesia (2003: 66) dalam adie (2010) adalah penjual harus memberitahukan harga pokok yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

Skim *murabahah* sangat berguna bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana. Kita bisa meminta kepada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya saat barang diterima. Harga jual pada pemesanan adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Kesepakatan harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan tidak dapat berubah menjadi lebih mahal selama berlakunya akad. Secara umum skema aplikasi *murabahah* dalam perbankan sebagai berikut:

**Gambar 1: Skema Aplikasi Pembiayaan *Murabahah***



Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan proses pembiayaan *murabahah* adalah sebagai berikut:

- 1) Negosiasi dan persyaratan, pada tahap ini melakukan dengan pihak bank yang bersangkutan dengan spesifikasi produk yang diinginkan oleh nasabah, harga beli dan harga jual, jangka waktu pembayaran atau pelunasan, serta persyaratan-persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank syariah.
- 2) Bank membeli produk/barang yang sudah disepakati dengan nasabah tersebut bank biasanya membeli ke *supplier*.

- 3) Akad jual-beli, setelah bank memberikan produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, selanjutnya bank menjualnya kepada nasabah. Disertai dengan penandatanganan akad jual-beli antara bank dan nasabah. Pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual-beli *murabahah*, rukun dan syarat-syarat harus dipenuhi.
- 4) *Supplier* mengirim produk/barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah atau sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati antara bank dan nasabah sebelumnya. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke alamat nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang dan mengecek kembali kelengkapan dokumen-dokumen produk/barang tersebut.
- 5) Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang yang dibeli dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya.

#### **2.1.4. *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

*Financing to Deposit Ratio (FDR)* adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang terima oleh bank. *Financing to Deposit ratio (FDR)* ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana yang dihimpun yakni mencakup giro, deposito, dan tabungan.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa penyediaan dana oleh bank akan nasabah penabung yang sewaktu-waktu akan menarik uang.

Menurut Dendawijaya (2005: 116), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yakni sebagai berikut:

“FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.”

Menurut Muhammad (2005: 265), mengemukakan bahwa:

“semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan menjadi semakin besar.”

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya *Financing to Deposit Ratio* (FDR) akan memberikan indikasi akan besar atau kecilnya likuiditas bank. Jika semakin tinggi rasio FDR maka likuiditas semakin rendah, sebaliknya jika semakin rendah rasio FDR maka likuiditas bank semakin tinggi. Sehingga dalam hal ini FDR akan menentukan baik atau buruknya tingkat likuiditas bank.

Menurut Dendawijaya (2005: 114), batas maksimum *Financing to Deposit Ratio* adalah sebesar 110%, dimana apabila melebihi batas tersebut berarti likuiditas bank sudah termasuk kategori buruk, sebagian praktisi perbankan menyepakati batas aman *Financing to Deposit Ratio* adalah sebesar 80% dengan atas toleransi antara 85% dan 100%.

Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, dan dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to deposit Ratio* bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana bank yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan semakin riskan kondisi menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan.

#### **2.1.4.1. Rumus *Financing to Deposit Ratio* (FDR)**

*Financing to Deposit Ratio* (FDR), yaitu rasio yang mengukur antara jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank dibagi dengan jumlah dana yang diterima oleh bank dalam hal ini dana pihak ketiga (DPK).

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Namun penelitian ini hanya memfokuskan penelitian pada pembiayaan *murabahah*. Sehingga FDR yang mengukur jumlah total pembiayaan pada total dana pihak ketiga, diganti dengan total pembiayaan *murabahah* pada total dana pihak ketiga sebagaimana dirumuskan di bawah ini:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan } \textit{murabahah}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

#### **2.1.5. Hubungan Dana Pihak Ketiga dengan Pembiayaan *Murabahah***

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan masalah utama bagi setiap bank. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana pihak ketiga dapat mempengaruhi *budget* bank. Jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka *budget* bank tersebut akan bertambah pula. *Budget* suatu bank berhubungan dengan jumlah dana yang dimiliki oleh bank tersebut. Dana yang ada akan dialokasikan oleh bank dalam berbagai bentuk termasuk untuk pembiayaan (Anggraini, 2005 dalam Nurbaya, 2013).

Besar kecilnya dana yang berhasil dihimpun oleh suatu bank merupakan satu barometer dalam menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan. DPK merupakan sumber dana bank yang utama, yang dapat diumpamakan sebagai darah dalam

tubuh manusia. Sehingga jika pada suatu bank, pertumbuhan DPK menunjukkan kecenderungan yang menurun, maka akan dapat memperlemah kegiatan operasional bank (Rinaldy, 2008 dalam Nurbaya, 2013). Secara operasional perbankan, DPK merupakan sumber likuiditas untuk memperlancar pembiayaan yang terdapat pada sisi aktiva neraca bank. Sehingga jika semakin banyak DPK yang berhasil dihimpun oleh bank, maka akan semakin banyak pula pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh bank tersebut.

#### **2.1.6. Hubungan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Financing to Deposit Ratio (FDR)***

Bank syariah akhir-akhir ini telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang cukup pesat. Kondisi ini akan berimbas pada bank syariah yang setiap saat akan dihadapkan dengan mobilitas dana. Baik dana yang masuk maupun dana yang keluar. Hal ini dikarenakan oleh peran bank syariah yang notabene sama dengan bank konvensional yakni sebagai intermediasi keuangan yang memiliki tugas sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat, khususnya sebagai penunjang perekonomian.

Dalam menjalankan operasionalnya perbankan syariah membutuhkan modal dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) dalam bentuk dana pihak ketiga kemudian menyalurkannya pada masyarakat kekurangan dana (*defisit*) dalam bentuk pembiayaan yakni salah satunya adalah

pembiayaan *murabahah*. Hal inilah yang mempengaruhi tingkat *Financing to Deposit Ratio* (FDR). FDR yang mengukur antara pembiayaan *murabahah* yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank mengindikasikan akan besar kecilnya tingkat likuiditas bank.

Dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* akan berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dimana jika terjadi kenaikan dana pihak ketiga sementara tidak diimbangi dengan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan, maka FDR akan mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh jumlah dana pihak ketiga yang tidak sepenuhnya disalurkan pada pembiayaan yakni pembiayaan *murabahah*. Begitu pun halnya jika terjadi peningkatan akan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan namun dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank sedikit, maka FDR akan mengalami peningkatan.

## **2.2. Kajian Penelitian yang Relevan**

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini telah ada penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan variabel yang akan diteliti, diantaranya seperti yang akan dijabarkan oleh peneliti pada pembahasan ini.

Maula (2008) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga, Modal sendiri, Margin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah mandiri”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK, modal sendiri, margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan

*murabahah*, sedangkan NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan *murabahah*.

Nurbaya (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Jika semakin banyak jumlah DPK yang dihimpun oleh bank, maka semakin banyak pula pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh bank tersebut.

Prihatiningsih (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Dinamika *Financing to Deposit Ratio* (FDR) Perbankan Syariah tahun 2006-2011”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, CAR, dan jumlah penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap FDR. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK, CAR berpengaruh negatif terhadap FDR, sementara SBIS tidak mempengaruhi penurunan dan peningkatan FDR.

Nandadipa (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan *Exchange Rate* Terhadap LDR”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa CAR, NPL, Inflasi, *Exchange Rate* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, sementara DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR.

Fadhil (2011) yang berjudul “ Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Penyaluran Kredit Serta Implikasinya Terhadap LDR”. Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, *Capital Adequacy Ratio*, dan kredit berpengaruh terhadap LDR.

Ramdhani (2013) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Likuiditas PT. BPR Syariah Al-Wadiyah Tasikmalaya”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan *murabahah* maka likuiditas yang diukur dengan *Financing to Deposit ratio* bank menjadi meningkat. Selanjutnya berdasarkan uji hipotesis pada PT. BPR Syariah Al-Wadiyah Tasikmalaya, pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap likuiditas bank, yang artinya jika pembiayaan *murabahah* meningkat maka likuiditas yang diukur dengan FDR pun akan meningkat.

Penelitian Adie (2010) yang berjudul “Analisis Pembiayaan *Murabahah* Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan *murabahah* yang diberikan. Artinya jika pembiayaan *murabahah* mengalami penurunan maka tingkat likuiditas pun cenderung mengalami penurunan, dan jika pembiayaan *murabahah* mengalami kenaikan, maka tingkat likuiditas pun cenderung mengalami kenaikan. Dalam hal ini likuiditas diukur dengan FDR

Penelitian Ali (2012) yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan

antara pembiayaan dan DPK dari segi pertumbuhannya terhadap kinerja likuiditas atau rasio likuiditas (FDR).

Lebih jelas hasil penelitian yang relevan, sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4: Hasil Penelitian yang Relevan**

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Maula (2008)	Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga, Modal sendiri, Margin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan <i>murabahah</i> pada Bank Syariah Mandiri	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK, modal sendiri, margin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , sedangkan NPF berpengaruh negative terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> .
Nurbaya (2013)	Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> . Semakin banyak jumlah DPK yang dihimpun oleh bank, maka semakin banyak pula pembiayaan <i>murabahah</i> yang disalurkan oleh bank tersebut.
Prihatiningsih (2012)	Dinamika <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Perbankan Syariah tahun 2006-2011	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga, CAR, dan jumlah penempatan dana di Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) terhadap FDR. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa DPK, CAR berpengaruh negatif terhadap FDR, sementara SBIS tidak mempengaruhi penurunan dan peningkatan FDR.
Nandadipa (2010)	Analisis Pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate Terhadap LDR pada Bank Umum di Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR, NPL, Inflasi, <i>Exchange Rate</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR, sementara DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR
Fadhil (2011)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, CAR, dan Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia Terhadap Penyaluran Kredit Serta Implikasinya Terhadap LDR	Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga, <i>Capital Adequacy Ratio</i> , dan kredit berpengaruh terhadap LDR.
Ramdhani (2013)	Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Likuiditas Bank	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya pembiayaan <i>murabahah</i> maka likuiditas yang diukur dengan FDR pada bank syariah menjadi meningkat.

(Studi Kasus Pada PT.  
Bpr Syariah Al-Wadiah  
Tasikmalaya)

Adie (2010)	Analisis Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Pada PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)	tingkat likuiditas dipengaruhi oleh besarnya pembiayaan <i>murabahah</i> yang diberikan. Artinya jika pembiayaan <i>murabahah</i> mengalami penurunan maka tingkat likuiditas pun cenderung mengalami penurunan, dan pembiayaan <i>murabahah</i> mengalami kenaikan tingkat likuiditas pun cenderung mengalami kenaikan.
Ali (2012)	Pengaruh Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga terhadap Likuiditas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pembiayaan dan DPK dari segi pertumbuhannya terhadap kinerja likuiditas atau rasio likuiditas (FDR)

---

Sumber: Data Olahan, 2014

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam dunia perbankan, baik bank konvensional maupun bank syariah, selalu dihadapkan pada arus lalu lintas keuangan setiap saat. Hal ini sejalan dengan peran dari bank itu sendiri yakni sebagai intermediasi keuangan yang mempertemukan antara masyarakat *surplus* dengan masyarakat yang *defisit*.

Sebagai lembaga intermediasi, fungsi bank adalah menghimpun dana dari masyarakat lalu menyalurkannya melalui pembiayaan. Adapun dana yang dihimpun oleh bank diantaranya dana pihak pertama yakni modal inti bank yang bersangkutan, dana pihak kedua yakni modal dari investor, dan dana pihak ketiga yakni dana dari masyarakat atau nasabah penabung. Sementara penyaluran dana oleh bank meliputi pembiayaan dengan akad bagi hasil yakni pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, pembiayaan dengan akad jual-beli yakni pembiayaan dengan akad *qard*, dan pembiayaan dengan akad sewa yakni *ijarah*. pembiayaan *isthisna* dan

*murabahah*. Dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar perbankan, sedangkan pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat, oleh karena itu pengelolaan keduanya diharapkan dapat optimal untuk menghasilkan keuntungan bagi bank


Pertumbuhan dana pihak ketiga yang tinggi dapat mempengaruhi adanya pertumbuhan pembiayaan yang tinggi pula. Sehingga semakin banyak dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank, akan semakin banyak pula penyaluran dana melalui pembiayaan *murabahah* dilakukan. Pembiayaan *murabahah* yang rendah dapat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat FDR bank syariah. Rendahnya tingkat FDR menggambarkan kondisi bank mengalami kelebihan likuiditas, dikarenakan dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat tidak disalurkan melalui pembiayaan secara maksimal, sehingga bank tidak dapat menghasilkan keuntungan.

Berdasarkan fungsi bank sebagai intermediasi, bank sangat dituntut agar senantiasa menjaga tingkat kesehatan dalam menjalankan operasionalnya. Adapun penilaian yang digunakan untuk melihat kondisi suatu bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah, yakni mencakup penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut: 1) Permodalan (*Capital*), 2) Kualitas Aset (*Asset Quality*), 3) Manajemen (*Management*), 4) Rentabilitas (*Earning*), 5) Likuiditas

(*Liquidity*), 6) Sensitivitas Terhadap Risiko Pasar (*Sensitivity to market risk*).

Salah satu indikator untuk melihat kesehatan bank adalah likuiditas. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan rasio diantaranya yakni, *Current Ratio*, *Quick Ratio*, *Financing to Deposit Ratio*, dll. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan rasio *Financing to Deposit Ratio*. FDR merupakan gambaran perbandingan antara besarnya dana yang disalurkan dengan besarnya dana yang dihimpun. Dana pihak ketiga yang masuk sebagai modal bank syariah sifatnya tidak dapat dikendalikan. Sementara pembiayaan *murabahah* yang keluar dapat dikontrol oleh bank. Oleh karena itu, jika dana yang dihimpun terlalu besar namun tidak diimbangi dengan kegiatan pembiayaan, maka akan mengakibatkan adanya kelebihan likuiditas yang menyebabkan dana menganggur (*idle money*) atau risiko lainnya. Sedangkan jika bank syariah terlalu agresif dalam melakukan kegiatan pembiayaan dalam hal ini pembiayaan *murabahah* dengan tidak mengimbangi dengan jumlah dana yang dihimpun, maka akan mengakibatkan terjadinya kelangkaan likuiditas yang imbasnya pada pengaruhnya terhadap kepercayaan nasabah pada bank syariah.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan kerangka pemikiran yakni sebagai berikut:



**Gambar 2: Kerangka Pemikiran**

**Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.**